



PUTUSAN
Nomor 103/PDT/2015/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. MUZAKIR FACHMI. ST, MM, bertindak untuk dan atas nama PT. Karya Insan Mandiri Kotabaru, bertempat tinggal di Jalan Singabana No. 14 RT. 07 RW. 11 Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **MN. ASIKIN NGILE. SH**, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Saijaan, beralamat di Jalan Nusa Indah No. 58 RT. 05 RW.03 Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2015, yang selanjutnya disebut *Pembanding – semula Penggugat*;

m e l a w a n

1.....**D**

EWAN PENGURUS CABANG APBMI KOTABARU (DPC APBMI KOTABARU), berkedudukan di Jalan Pertamina No 6. RT.21 RW. 05 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut *Terbanding – semula Tergugat I*;

2.....**P**

ENGURUS PRIMER KOPERASI TKBM KARYA BAHARI PELABUHAN KABUPATEN KOTABARU, berkedudukan di Jalan Raya Stagen Km. 10, Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut *Terbanding – semula Tergugat II*;

Dalam hal ini keduanya memberikan Kuasa kepada **TRI WAHYUDI WARMAN, S.H**, Pengacara/Advokat pada Law Firm “Utama Hutagalung & Partners”, di Jalan H. Hasan Basri Komp. Perumnas II Blok F No. 98, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 103/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 103/Pdt/2015/PT.BJM. tanggal 15 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Ktb., tanggal 29 September 2015, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

DALAM EKSEPSI:

-----Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKOMPENSI:

---Menyatakan gugatan Penggugat II Rekonpensi / Tergugat II Kompensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)

-----Menghukum Penggugat II Rekonpensi / Tergugat II Kompensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonpensi ini dengan jumlah N I H I L;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:

----Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN Ktb., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, ternyata tanggal 15 Oktober 2015 Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN Ktb tanggal 29 September 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN Ktb., yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding – semula Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru kepada Kuasa Para Terbanding – semula Para Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2015;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 103/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN Ktb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, ternyata tanggal 17 Nopember 2015 Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 11 Nopember 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN Ktb., yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru kepada Kuasa Para Terbanding – semula Para Tergugat pada tanggal 18 Nopember 2015;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN Ktb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, ternyata tanggal 23 Nopember 2015 Kuasa Para Terbanding – semula Para Tergugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Nopember 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN Ktb., yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN Ktb., yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat dan kepada Kuasa Para Terbanding – semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2015;

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN Ktb., tanggal 29 September 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan memori banding (selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 103/PDT/2015/PT.BJM



-----Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “Gugatan Pembanding/ Penggugat dinyatakan *Error in Persona*” sangat tidak mendasar dan tidak memahami konteks yang sesungguhnya. Dimana ditariknya Para Terbanding – semula Para Tergugat dalam pokok perkara adalah karena adanya hubungan hukum yang saling terkait antara Pembanding – semula Penggugat dengan Para Terbanding – semula Para Tergugat;

-----Bahwa betul Terbanding – semula Tergugat I adalah pihak yang dapat mewakili kepentingan Pembanding – semula Penggugat, namun pada kenyataannya justru karena perbuatan Terbanding – semula Tergugat I yang membuat kesepakatan dengan Terbanding – semula Tergugat II sehingga Terbanding – semula Tergugat I melakukan hal-hal yang merugikan Pembanding – semula Penggugat, sebagaimana dalam gugatan Pembanding – semula Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kuasa Pembanding – semula Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN Ktb tanggal 29 September 2015 dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat, Kuasa Para Terbanding – semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding (selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Pembanding – semula Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Para Terbanding – semula Para Tergugat;

----Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Kotabaru atas perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN Ktb, tanggal 29 September 2015, secara hukum sudah tepat dan benar dan didasarkan atas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---Bahwa ketidakcermatan Pembanding – semula Penggugat diulang kembali dalam memori banding yang menyatakan “bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “Gugatan Pembanding/Penggugat dinyatakan *Error in Persona*” yang jadi pertanyaan Para Terbanding – semula Para Tergugat adalah : putusan mana yang dimaksud oleh Pembanding – semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Para Terbanding – semula Para Tergugat terangkan, Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN Ktb tanggal 29 September 2015 sangat jelas dan terang menyatakan dalam putusan yang pada pokoknya “gugatan Pembanding – semula Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

-- Bahwa ketidakcermatan Pembanding – semula Penggugat dalam menyusun memori banding mengakibatkan memori banding Pembanding – semula Penggugat tidak berkualitas dan haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Kuasa Para Terbanding – semula Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN Ktb tanggal 29 September 2015 dan mengadili sendiri dalam REKONPENSI yaitu mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Ktb, tanggal 29 September 2015, berita acara persidangan, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding – semula Para Tergugat, yang ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Ktb, tanggal 29 September 2015, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding – semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 199 Rbg – 205 Rbg, jo. ketentuan title VII RV dan peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 103/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 6/Pdt.G/2015/ PN Ktb. tanggal 29 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3.-----Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 27 JANUARI 2016, oleh kami : MURDIYONO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, H. EDY TJAHJONO, S.H., M.Hum. dan SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

MURDIYONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. EDY TJAHJONO, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk dinas
Pengadilan Tinggi Banjarmasin
A.N. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 103/PDT/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Norida Mariani, SH.MH
NIP. 19620501 199102 1 003